



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA (E.0122)

Jalan Jatinegara Timur Nomor 44 B Jakarta 13310

Telepon : 021-8506400 (Hunting) 4 Saluran Facsimile : 021-8500646

Website : www.bri.co.id Email : e0122@corp.bri.co.id

GARANSI BANK

sebagai

JAMINAN PELAKSANAAN

No. 0012224020004570

Yang bertanda tangan dibawah ini: Iwan Supriyanto dalam jabatan selaku Pemimpin Cabang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Jakarta Jatinegara berkedudukan di Jalan Jatinegara Timur Nomor 44 B Jakarta 13310. untuk selanjutnya disebut:

PENJAMIN

Dengan ini menyatakan akan membayar kepada:

Nama : PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO)
Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan No. 1, Bandung

Selanjutnya disebut: **PENERIMA JAMINAN**

Sejumlah uang Rp.940.864.627,- (sembilan ratus empat puluh juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dalam bentuk Garansi Bank sebagai Jaminan Pelaksanaan atas PEKERJAAN MUAT BONGKAR DAN ANGKUT REL KE GUDANG PERSEDIAAN PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) berdasarkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) Nomor : KM.101/II/64/KA-2024 Tanggal 12 Februari 2024, Apabila :

Nama : PT. Nadira Permata Mandiri
Alamat : Kirana Two Office Tower Lt. 10-A
Jl. Boulevard Timur No. 88,
Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara

Selanjutnya disebut: **YANG DIJAMIN**

Ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan, sebagaimana ditentukan dalam Kontrak.

Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Garansi Bank ini berlaku sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024. /
2. Tuntutan pencairan atau klaim dapat diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan atau kuasanya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Bank Garansi.
3. Garansi Bank ini bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*Unconditional*).
4. Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) setelah menerima tuntutan pencairan dari Penerima Jaminan atau kuasanya berdasar Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
5. Menunjuk kepada Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa Penjamin melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai Jaminan terlebih dahulu disita dan dijual untuk memenuhi hutang Yang Dijamin dengan mengesampingkan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.

KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA (E.0122)

Jalan Jatinegara Timur Nomor 44 B Jakarta 13310

Telepon : 021-8506400 (Hunting) 4 Saluran Facsimile : 021-8500646

Website : www.bri.co.id Email : e0122@corp.bri.co.id

6. Garansi Bank ini tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.
7. Mengenai segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Dikeluarkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Februari 2024

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

KANTOR CABANG JAKARTA JATINEGARA



Iwan Supriyanto

Pemimpin Cabang